



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA STAF AHLI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah telah ditetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Dinas Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu I Bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;
 - d. Inspektur Pembantu II Bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Inspektur Pembantu III Bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting;
 - f. Inspektur Pembantu IV Bidang Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan ayat (4) huruf g Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait Sekretariat, Bidang Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur

Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

- (2) Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektur Daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV;
 - b. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana operasional di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Bidang Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- (4) Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, konsultasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan ayat (3) huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf q dan ayat (4) huruf e Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengawasan serta fasilitasi pengawasan oleh pihak eksternal, mengusulkan rumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, dan melaksanakan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, tata usaha, perencanaan kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.
- (3) Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun program kerja pengawasan tahunan yang berpedoman pada kebijakan pengawasan;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - e. mengkoordinasikan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;

- f. menyusun kegiatan administrasi perkantoran dan rumah tangga Inspektorat Daerah;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian Inspektorat Daerah;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
 - i. menyusun kegiatan perencanaan dan keuangan inspektorat Daerah;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan keuangan Inspektorat Daerah;
 - k. mengkoordinasikan atas laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan Inspektorat Daerah;
 - m. mengkoordinasikan pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat Daerah;
 - n. mengkoordinasikan gelar pengawasan daerah;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai kepada pimpinan sebagai pertanggung jawaban; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi berikut:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. menjalankan fungsi lain yang di berikan oleh Inspektur Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi, penyusunan anggaran Inspektorat Daerah, penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Daerah, penyiapan Peraturan Perundang-undangan, penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - d. menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi laporan hasil pengawasan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - i. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu I Bidang Akuntabilitas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
Pemerintahan Desa

6. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Inspektur Pembantu I Bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar

jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan Desa dan pelaksanaan pembinaan administrasi Inspektur Pembantu I bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

(2) Inspektur Pembantu I Bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dipimpin seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah Inspektur Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(3) Inspektur Pembantu I Bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program pengawasan bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah yang terkoordinasi bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan pemerintah daerah pada badan, dinas, kantor, organisasi Perangkat Daerah dan kegiatan Pemerintahan desa pada kantor desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Perangkat Desa lainnya;
- d. mengkoordinasikan petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan;
- e. melakukan pemeriksaan, pengujian, dan tugas pengawasan intern yang berada pada bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;
- f. mengevaluasi dan menganalisa pokok-pokok hasil pengawasan;
- g. mengkoordinasikan naskah hasil pemeriksaan kepada objek pemeriksaan untuk ditanggapi;
- h. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja inspektur pembantu bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;

- i. melaporkan hasil-hasil pengawasan kepada Inspektur Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu I bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pemerintahan Desa oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pemerintahan Desa oleh Perangkat Daerah;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan reviu atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah, dan reviu perencanaan dan penganggaran daerah;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
 - e. menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf j, huruf k dan ayat (4) huruf e Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Inspektur Pembantu II bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Inspektur Pembantu II bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Dan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Inspektur Pembantu II Bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok dipimpin seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah Inspektur Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Pembantu II Bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program pengawasan bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah yang terkoordinasi bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah pada badan, dinas, kantor, Perangkat Daerah lainnya bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. mengkoordinasikan petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan;
 - e. melakukan pemeriksaan, pengujian, dan tugas pengawasan yang berada pada bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. mengevaluasi dan menganalisa pokok-pokok hasil pengawasan;
 - g. mengkoordinasikan naskah hasil pemeriksaan kepada objek pemeriksaan untuk ditanggapi;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur pembantu bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - i. pemantauan tindak lanjut pengawasan pelaksanaan intern;
 - j. melaporkan hasil-hasil pengawasan kepada Inspektur Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu II Bidang Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan

e. menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

8. Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu III Bidang Pendampingan dan
Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
Konsulting

9. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Inspektur Pembantu III Bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Inspektur Pembantu III Bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Inspektur Pembantu III Bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting mempunyai tugas pokok dipimpin seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah Inspektur Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Pembantu III Bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program Pengawasan Bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan terhadap seluruh kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang terkoordinasi bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan asistensi terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah pada badan, dinas, kantor, Perangkat Daerah

- lainnya bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting;
- d. mengkoordinasikan petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pendampingan dan asistensi sebelum melakukan pengawasan;
 - e. mengkoordinasikan pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - f. mengevaluasi dan menganalisa pokok-pokok hasil pendampingan dan asistensi;
 - g. menerima pengaduan masyarakat, mengelola web pengaduan dan *Whistleblowing System* (WBS);
 - h. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting;
 - i. melaporkan hasil-hasil pendampingan dan asistensi kepada Inspektur Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu III Bidang Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Konsulting dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi:
 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah dan pemerintah desa;
 2. pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah dan pemerintah desa;
 3. implementasi manajemen risiko, sistem pengendalian intern pemerintah, reformasi birokrasi, penegakan zona integritas dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. pemantauan kepatuhan wajib laporan harta kekayaan pejabat negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

10. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu IV Bidang Khusus

11. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Inspektur Pembantu IV Bidang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Inspektur Pembantu IV bidang Khusus sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Inspektur Pembantu IV Bidang Khusus mempunyai tugas pokok dipimpin seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah Inspektur Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Pembantu IV Bidang Khusus memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program pengawasan bidang Khusus;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang terkoordinasi bidang Khusus;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah pada badan, dinas, kantor, Perangkat Daerah lainnya bidang Khusus;
 - d. mengkoordinasikan petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan yang terindikasi tindak pidana pada instansi terkait;
 - f. melakukan pemeriksaan, pengujian, dan tugas pengawasan intern terhadap hal-hal umum, khusus dan/atau pengaduan yang berada pada bidang Khusus;
 - g. mengevaluasi dan menganalisa pokok-pokok hasil pengawasan;
 - h. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu bidang Khusus;
 - i. melakukan pengawasan ketika tindak lanjut tidak dilaksanakan setelah dua tahun;

- j. melakukan pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/audit dengan tujuan tertentu;
 - k. melaporkan hasil-hasil pengawasan kepada Inspektur Daerah; dan
 - l. menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu IV Bidang Khusus dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pengaduan, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif;
 - b. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
 - c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi pembinaan atas urusan pemerintahan daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
 - d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
 - e. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif dan pengaduan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan dalam rangka pencegahandan investigasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (4) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

- ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset/barang persediaan;
 - e. merumuskan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan daerah, yang bersifat tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - f. merencanakan kebijakan, koordinasi, sinkrosasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - g. mengkoordinasikan pembinaan kinerja pegawai di lingkup Badan;
 - h. menetapkan kebijakan bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan riset dan inovasi daerah;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan mengevaluasi laporan kegiatan; dan
 - k. mengkoordinasikan serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang

memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- f. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penelitian, pengembangan,

pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merencanakan, melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah;
 - e. menyusun pengelolaan data penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - g. merencanakan, dan melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - h. merencanakan, melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah;
 - j. menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - k. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki uraian tugas menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. menyusun bahan Koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta invensi dan inovasi daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Pejabat yang lama tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI


Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 317




BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A
 KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 STAF AHLI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH
 DAN BADAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI